



LAKIP 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI DEMAK



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

email: pn-demak@mail.com

FAX. (0291) 686100

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 untuk Kementrian/Lembaga (LAKIP di Lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Demak Tahun 2015.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak serta berguna bagi semua pihak terkait.

Demak Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Demak,

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum.

NIP. 19670903 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan	12
3. Fungsi	15
C. Sistematika Penyajian	16
BAB II : PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis 2010-2015	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
3. Indikator Kinerja Utama	18
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	19
B. Rencana Kinerja Tahun 2015	20
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 ...	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	25
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
1. Sasaran Penyelesaian Perkara	27
a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	28
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	28
b.1. Perkara perdata gugatan	28
b.2. Perkara pidana biasa	29
c. Prosentase perkara yang diselesaikan	30
c.1. Perkara perdata gugatan	30
c.2. Perkara pidana biasa	32

d.	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan	34
d.1.	Perkara perdata	34
d.2.	Perkara pidana	34
2.	Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	35
3.	Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	36
a.	Indikator berkas perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap...	37
b.	Indikator kinerja prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	37
c.	Indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak	38
d.	Indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara..	38
e.	Indikator kinerja prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	38
4.	Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Access Justice</i>)	39
	Indikator kinerja prosentase perkara prodo yang diselesaikan	39
5.	Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	39
	Indikator kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	40
6.	Realisasi Anggaran	41
a.	Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	41
a.1.	Belanja Pegawai	42
a.1.1.	Rencana Kerja Anggaran	42
a.1.2.	Pelaksanaan Anggaran	42
a.1.3.	Sisa Anggaran Pelaksanaan	43
a.2.	Belanja Barang	43
a.2.1.	Rencana Kerja Anggaran	43

a.2.2. Pelaksanaan Anggaran	44
a.2.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan	44
b. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	45
b.1. Rencana Kerja Anggaran	45
b.2. Pelaksanaan Anggaran	45
b.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan	46
 BAB IV : PENUTUP	 47
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2010-2015
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
5. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Demak merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Demak menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas II di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah administrasi Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, secara administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Bonang meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Kembangan
- Kelurahan/Desa Betahwalang
- Kelurahan/Desa Bonangrejo
- Kelurahan/Desa Gebang
- Kelurahan/Desa Gebangarum
- Kelurahan/Desa Jali
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Jatirogo
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Krajanbogo
- Kelurahan/Desa Margolinduk
- Kelurahan/Desa Morodemak
- Kelurahan/Desa Poncoharjo
- Kelurahan/Desa Purworejo
- Kelurahan/Desa Serangan
- Kelurahan/Desa Sukodono
- Kelurahan/Desa Sumberejo
- Kelurahan/Desa Tlogoboyo
- Kelurahan/Desa Tridonorejo
- Kelurahan/Desa Weding
- Kelurahan/Desa Wonosari

b. Kecamatan Demak meliputi 19 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bintoro
- Kelurahan/Desa Betokan
- Kelurahan/Desa Singorejo
- Kelurahan/Desa Kalicilik
- Kelurahan/Desa Mangunjiwan
- Kelurahan/Desa Katonsari
- Kelurahan/Desa Bango
- Kelurahan/Desa Bolo
- Kelurahan/Desa Cabean
- Kelurahan/Desa Donorejo
- Kelurahan/Desa Kadilangu
- Kelurahan/Desa Kalikondang
- Kelurahan/Desa Karangmlati
- Kelurahan/Desa Kedondong
- Kelurahan/Desa Mulyorejo
- Kelurahan/Desa Raji
- Kelurahan/Desa Sedo
- Kelurahan/Desa Tempuran
- Kelurahan/Desa Turirejo

c. Kecamatan Dempet meliputi 16 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Balerejo
- Kelurahan/Desa Baleromo
- Kelurahan/Desa Botosengon
- Kelurahan/Desa Brakas
- Kelurahan/Desa Dempet
- Kelurahan/Desa Gempoldenok
- Kelurahan/Desa Harjowinangun
- Kelurahan/Desa Jerukgulung
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Kebonsari
- Kelurahan/Desa Kedungori

- Kelurahan/Desa Kramat
- Kelurahan/Desa Kunir
- Kelurahan/Desa Kuwu
- Kelurahan/Desa Merak
- Kelurahan/Desa Sidomulyo

d. Kecamatan Gajah meliputi 18 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Banjarsari
- Kelurahan/Desa Boyolali
- Kelurahan/Desa Gajah
- Kelurahan/Desa Gedangalas
- Kelurahan/Desa Jatisono
- Kelurahan/Desa Kedondong
- Kelurahan/Desa Medini
- Kelurahan/Desa Mlatiharjo
- Kelurahan/Desa Mlekang
- Kelurahan/Desa Mojosimo
- Kelurahan/Desa Sambiroto
- Kelurahan/Desa Sambung
- Kelurahan/Desa Sarirejo
- Kelurahan/Desa Surodadi
- Kelurahan/Desa Tambirejo
- Kelurahan/Desa Tanjunganyar
- Kelurahan/Desa Tlogopandogan
- Kelurahan/Desa Wilalung

e. Kecamatan Guntur meliputi 20 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bakalrejo
- Kelurahan/Desa Banjarejo
- Kelurahan/Desa Blerong
- Kelurahan/Desa Bogosari
- Kelurahan/Desa Bumiharjo
- Kelurahan/Desa Gaji

- Kelurahan/Desa Guntur
- Kelurahan/Desa Krandon
- Kelurahan/Desa Pamongan
- Kelurahan/Desa Sarirejo
- Kelurahan/Desa Sidoharjo
- Kelurahan/Desa Sidokumpul
- Kelurahan/Desa Sukorejo
- Kelurahan/Desa Tangkis
- Kelurahan/Desa Temuroso
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Tlogoweru
- Kelurahan/Desa Trimulyo
- Kelurahan/Desa Turitempel
- Kelurahan/Desa Wonorejo

f. Kecamatan Karangtengah meliputi 17 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Batu
- Kelurahan/Desa Donorejo
- Kelurahan/Desa Dukun
- Kelurahan/Desa Grogol
- Kelurahan/Desa Karang Sari
- Kelurahan/Desa Karangtowo
- Kelurahan/Desa Kedunguter
- Kelurahan/Desa Klitih
- Kelurahan/Desa Pidodo
- Kelurahan/Desa Ploso
- Kelurahan/Desa Pulosari
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Sampang
- Kelurahan/Desa Tambakbulusan
- Kelurahan/Desa Wonoagung
- Kelurahan/Desa Wonokerto
- Kelurahan/Desa Wonowoso

g. Kecamatan Karanganyar meliputi 17 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bandungrejo
- Kelurahan/Desa Cangkring
- Kelurahan/Desa Cangkring Rembang
- Kelurahan/Desa Jatirejo
- Kelurahan/Desa Karanganyar
- Kelurahan/Desa Kedungwaru Kidul
- Kelurahan/Desa Kedungwaru Lor
- Kelurahan/Desa Ketanjung
- Kelurahan/Desa Kotakan
- Kelurahan/Desa Ngaluran
- Kelurahan/Desa Ngemplik Wetan
- Kelurahan/Desa Tugu Lor
- Kelurahan/Desa Tuwang
- Kelurahan/Desa Undaan Kidul
- Kelurahan/Desa Undaan Lor
- Kelurahan/Desa Wonoketingal
- Kelurahan/Desa Wonorejo

h. Kecamatan Karangawen meliputi 12 kelurahan/desa.

- Kelurahan/Desa Brambang
- Kelurahan/Desa Bumirejo
- Kelurahan/Desa Jragung
- Kelurahan/Desa Karangawen
- Kelurahan/Desa Kuripan
- Kelurahan/Desa Margohayu
- Kelurahan/Desa Pundenarum
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Sido Rejo
- Kelurahan/Desa Teluk
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Wonosekar

i. Kecamatan Kebonagung meliputi 14 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Babad
- Kelurahan/Desa Kebonagung
- Kelurahan/Desa Klampok Lor
- Kelurahan/Desa Mangunan Lor
- Kelurahan/Desa Mangunrejo
- Kelurahan/Desa Megonten
- Kelurahan/Desa Mijen
- Kelurahan/Desa Pilangwetan
- Kelurahan/Desa Prigi
- Kelurahan/Desa Sarimulyo
- Kelurahan/Desa Soko Kidul
- Kelurahan/Desa Solowire
- Kelurahan/Desa Tlogosih
- Kelurahan/Desa Werdoyo

j. Kecamatan Mijen meliputi 15 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bakung
- Kelurahan/Desa Banteng Mati
- Kelurahan/Desa Bermi
- Kelurahan/Desa Gempolsongo
- Kelurahan/Desa Geneng
- Kelurahan/Desa Jleper
- Kelurahan/Desa Mijen
- Kelurahan/Desa Mlaten
- Kelurahan/Desa Ngegot
- Kelurahan/Desa Ngelo Kulon
- Kelurahan/Desa Ngelo Wetan
- Kelurahan/Desa Pasir
- Kelurahan/Desa Pecuk
- Kelurahan/Desa Rejosari
- Kelurahan/Desa Tanggul

k. Kecamatan Mranggen meliputi 19 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Bandungrejo
- Kelurahan/Desa Banyumeneng
- Kelurahan/Desa Batusari
- Kelurahan/Desa Brumbung
- Kelurahan/Desa Candisari
- Kelurahan/Desa Jamus
- Kelurahan/Desa Kalitengah
- Kelurahan/Desa Kangkung
- Kelurahan/Desa Karangsono
- Kelurahan/Desa Kebonbatur
- Kelurahan/Desa Kembangarum
- Kelurahan/Desa Menur
- Kelurahan/Desa Mranggen
- Kelurahan/Desa Ngemplak
- Kelurahan/Desa Sumberejo
- Kelurahan/Desa Tamansari
- Kelurahan/Desa Tegalarum
- Kelurahan/Desa Waru
- Kelurahan/Desa Wringin Jajar

l. Kecamatan Sayung meliputi 20 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Banjarsari
- Kelurahan/Desa Bedono
- Kelurahan/Desa Bulusari
- Kelurahan/Desa Dombo
- Kelurahan/Desa Gemulak
- Kelurahan/Desa Jetaksari
- Kelurahan/Desa Kalisari
- Kelurahan/Desa Karangasem
- Kelurahan/Desa Loireng
- Kelurahan/Desa Perampelan
- Kelurahan/Desa Pilangsari

- Kelurahan/Desa Purwosari
- Kelurahan/Desa Sayung
- Kelurahan/Desa Sidogemah
- Kelurahan/Desa Sidorejo
- Kelurahan/Desa Sriwulan
- Kelurahan/Desa Surodadi
- Kelurahan/Desa Tambakroto
- Kelurahan/Desa Timbulsloko
- Kelurahan/Desa Tugu

m. Kecamatan Wedung meliputi 20 kelurahan/desa.

- Kelurahan/Desa Babalan
- Kelurahan/Desa Berahan Kulon
- Kelurahan/Desa Berahan Wetan
- Kelurahan/Desa Buko
- Kelurahan/Desa Bungo
- Kelurahan/Desa Jetak
- Kelurahan/Desa Jungpasir
- Kelurahan/Desa Jungsemi
- Kelurahan/Desa Kedungkarang
- Kelurahan/Desa Kedungmutih
- Kelurahan/Desa Kendaladem
- Kelurahan/Desa Kenduren
- Kelurahan/Desa Mandung
- Kelurahan/Desa Mutih Kulon
- Kelurahan/Desa Mutih Wetan
- Kelurahan/Desa Ngawen
- Kelurahan/Desa Ruwit
- Kelurahan/Desa Tedunan
- Kelurahan/Desa Tempel
- Kelurahan/Desa Wedung

n. Kecamatan Wonosalam meliputi 21 kelurahan/desa:

- Kelurahan/Desa Botorejo
- Kelurahan/Desa Bunderan
- Kelurahan/Desa Doreng
- Kelurahan/Desa Getas
- Kelurahan/Desa Jogoloyo
- Kelurahan/Desa Kalianyar
- Kelurahan/Desa Karangrejo
- Kelurahan/Desa Karangrowo
- Kelurahan/Desa Kendaldoyong
- Kelurahan/Desa Kerangkulon
- Kelurahan/Desa Kunci
- Kelurahan/Desa Lempuyang
- Kelurahan/Desa Mojodemak
- Kelurahan/Desa Mranak
- Kelurahan/Desa Mrisen
- Kelurahan/Desa Pilangrejo
- Kelurahan/Desa Sido Mulyo
- Kelurahan/Desa Tlogodowo
- Kelurahan/Desa Tlogorejo
- Kelurahan/Desa Trengguli
- Kelurahan/Desa Wonosalam

Kabupaten Demak dengan ibu kota kabupaten di Demak, terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan;

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Dengan luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Negeri Demak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak yakni:

- a. **Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan internal mengenai :
 - Ketepatan waktu memulai persidangan.
 - Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - Pelaksanaan eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai undang-undang segera dilaksanakan.
 - Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
 - Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap hakim dan panitera pengganti .
 - Mengevaluasi kinerja wakil ketua, hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

- b. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak** melakukan pengawasan intern yaitu :
 - Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.
 - Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.

- c. **Hakim** pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
 - Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri Demak.
 - Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
 - Penyampaian isi register oleh panitera muda perdata/pidana kepada panitera muda hukum sebagai bahan pembuatan laporan.

- Pembuatan laporan periodik oleh panitera muda hukum.
- Pelaksanaan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Demak.

- d. Panitera/Sekretaris** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Demak dalam jangka waktu yang ditentukan.
- e. Wakil Panitera** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
- f. Panitera Muda Perdata** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.

- g. Panitera Muda Pidana** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada panitera muda hukum.
- h. Panitera Muda Hukum** adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Wakil Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum di Pengadilan Negeri Demak.
- j. Sub Bagian Kepegawaian** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Demak, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Sub Bagian Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Demak serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Sub Bagian Umum** adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di

lingkungan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- m. Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan bertugas membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda pidana bila telah selesai dimutasi.

3. Fungsi

Pengadilan Negeri Demak merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Demak.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. *Waarmerking* akta pendirian badan hukum.
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak secara akurat dan akuntabilitas.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar Ikhtisar Eksekutif.

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Demak, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LAKIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategi 2010-2015.

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan 2015.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Demak serta strategi pemecahan masalah .

BAB V Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2015
4. Matriks Rencana Strategis 2010-2015.
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 – 2015.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak. Visi Pengadilan Negeri Demak mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Demak mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Demak. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana

3. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan indikator kinerja pada tahun sebelumnya serta merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI yang disentralkan dalam <http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/index.php> diperoleh prosentase penanganan perkara sebesar **91,52%**. Terdapat 5 (lima) indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
	c. Prosentase perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana
	d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana

Peningkatan Akseptibilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Grasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Lima sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari hakim pengawas bidang

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Demak .

B. Rencana Kinerja Tahun 2015

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak

Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	50%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		c. Prosentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 90%
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana	100% 100%
2.	Peningkatan Akseptabilitas putusan hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Perdata ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali b. Pidana ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali	75% 75% 75% 95% 95% 95%

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:75
		e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IMAM SURANTO, SH.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Demak
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Demak, Januari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pengadilan Negeri Demak
	Sekretaris

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum.	IMAM SURANTO, SH.
NIP. 196709031992121001	NIP. 197501231994031001

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	50%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100% 100%
		c. Prosentase perkara yang diselesaikan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100% 90%
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan: ▪ Perdata ▪ Pidana	100% 100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <u>Perdata:</u> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali <u>Pidana:</u> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	75% 75% 75% 90% 90% 90%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan pk yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%

		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		d. Ratio majelis hakim terhadap perkara	1:75
		e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>acces to justice</i>)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

Jumlah Anggaran kegiatan 5.242.434.000 (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Ketua Pengadilan Negeri Demak

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum.
NIP. 196709031992121001

Demak, Januari 2016
Pengadilan Negeri Demak
Panitera Sekretaris

IMAM SURANTO, SH.
NIP. 197501231994031001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Demak

Tahun Anggaran : 2015

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	10%	100%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		▪ Perdata	100%	100%	100%
		▪ Pidana	100%	100%	100%

		<p>c. Prosentase perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	<p>100%</p> <p>80%</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>112,5%</p>
		<p>d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdata ▪ Pidana 	<p>50%</p> <p>0%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>200%</p> <p>100%</p>
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <p>a. Perdata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali <p>b. Pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>75%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>95%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>98%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>126,7%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>109,9%</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.</p> <p>d. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>1:100</p> <p>95%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>1:60</p> <p>70%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>60%</p> <p>73,7%</p>
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%

Jumlah anggaran kegiatan yang terealisasi sejumlah Rp 5.203.126.573,- (lima milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang

terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp 5.203.126.573,- (lima milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan DIPA 03 sebesar Rp 58.738.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebagai berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan			
	Perdata:			
	- Gugatan	100%	74%	74%
	- Permohonan	100%	96%	96%
	Pidana:			
	- Biasa	80%	89%	89%
	- Singkat	100%	100%	100%
	- Cepat	100%	100%	100%
	- Lalu Lintas	100%	100%	100%
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan			
Pidana:	100%	100%	100%	
Perdata:				
- Gugatan	100%	100%	100%	
- Permohonan	100%	100%	100%	

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

- b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
- c. Prosentase perkara yang diselesaikan
- d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Demak menerima gugatan perkara perdata sebanyak 33 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut hanya 1 yang menjadi akta perdamaian. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi apalagi untuk mejadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Tidak adanya keinginan yang kuat dari salah satu pihak
2. Tidak ada itikad baik dari Penasihat Hukum untuk menyelesaikan perkara
3. Perkara gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Demak sudah merupakan upaya terakhir, karena pada umumnya sudah dilakukan mediasi diluar jalur litigasi.
4. Kurangnya pemahaman para pihak tentang arti pentingnya putusan perdamaian.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Mediasi	Capaian Tahun	
	2014	2015
Gugatan perdata	3%	3%

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

b.1. Perkara perdata gugatan.

Diartikan bahwa perkara yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada Bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi.

Terdapat 26 perkara sisa perkara gugatan perdata tahun 2015 dimana keseluruhan jumlah sisa pekrara dapat diselesaikan di tahun 2015 sehingga capaiannya adalah 100%, dari capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Demak telah berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai bahan perbandingan prosentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan antara tahun 2014 dengan 2015, sebagai berikut:

Perkara	Tahun (capaian %)	
	2014	2015
Sisa Perdata Gugatan	40%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 sebanyak 40%, sedang capaian tahun 2015 sebanyak 100% sehingga mengalami peningkatan sebanyak 60%.

b.2. Perkara pidana.

Didefinisikan bahwa perkara yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada Bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan.

Sisa perkara pidana tahun 2014 sebanyak 30 perkara dimana sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2015 dengan capaian 160%.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Demak telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun (capaian %)	
	2014	2015
Sisa Perkara Pidana Biasa	185,7%	160%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan antara capaian tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan 25,7%.

c. Prosentase perkara yang diselesaikan

c.1. Perkara perdata gugatan.

Sumber data sebagaimana diperoleh dari SIPP Lokal <http://admin-sipp.pn-demak.go.id/index/index.php> Pengadilan Negeri Demak sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Pulus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	18	2	2	100,00 %	0	0	0	0	0	0
2	Permohonan	48	21	20	100,00 %	28	0	0	0	0	0
3	Perkara Bawa	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
4	Perkara Singkat	0	0	0	100,00 %	0	0	0	0	0	0
5	Perkara Cepat	0	1147	1147	100,00 %	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Luar Negeri	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
7	Huk. Acara Munisipal	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
8	Perkara Anak	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Pulus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	18	4	4	100,00 %	14	0	0	0	0	0
2	Permohonan	2	2	2	100,00 %	0	0	0	0	0	0
3	Perkara Bawa	30	13	20	100,00 %	10	0	0	0	0	0
4	Perkara Singkat	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
5	Perkara Cepat	0	22	22	100,00 %	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Luar Negeri	0	891	891	100,00 %	0	0	0	0	0	0
7	Huk. Acara Munisipal	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
8	Perkara Anak	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Pulus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	9	2	2	100,00 %	7	0	0	0	0	0
2	Permohonan	0	3	3	100,00 %	0	0	0	0	0	0
3	Perkara Bawa	33	15	24	100,00 %	9	0	0	0	0	0
4	Perkara Singkat	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
5	Perkara Cepat	0	5	5	100,00 %	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Luar Negeri	307	918	1.222	100,00 %	0	0	0	0	0	0
7	Huk. Acara Munisipal	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
8	Perkara Anak	0	1	1	100,00 %	0	0	0	0	0	0

Sisa tahun 2014 : 16 perkara
 Masuk tahun 2015 : 33 perkara
 Putus tahun 2015 : 40 perkara
 Sisa tahun 2015 : 9 perkara

Prosentase penanganan perkara perdata gugatan sepanjang tahun 2015 sebesar 127%. Tabel perkara perdata gugatan tahun 2015:

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
Sisa 2014				16
1.	Januari	4	4	16
2.	Pebruari	6	5	17
3.	Maret	3	7	13
4.	April	5	5	13
5.	Mei	2	5	10
6.	Juni	3	3	10
7.	Juli	-	5	5
8.	Agustus	3	2	6
9.	September	1	1	6
10.	Oktober	1	-	7
11.	Nopember	3	1	9
12.	Desember	2	2	9
Jumlah		49	40	-

Pada tahun 2015 penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir tahun 2014 dan baru dapat disidangkan pada tahun 2015 dengan perhitungan volume majelis hakim dan panitera pengganti lebih kecil. Sedangkan prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan pada tahun 2015 ini meningkat.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata Gugatan	2014			2015		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	37	47	127%	49	40	82%

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat penurunan prosentase penanganan perkara gugatan perdata yang diselesaikan sejumlah 45% dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2014 dengan capaian sebesar 127% dan pada tahun 2015 pencapaian sebesar 82%.

c.2. Perkara pidana biasa.

Sumber data sebagaimana diperoleh dari SIPP Lokal Pengadilan Negeri Demak, sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Risiko Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Dugatan	15	0	0	100,00 %	0	0	0	0	0	0
2	Permohonan	2	0	0	100,00 %	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Biasa	48	21	0	100,00 %	21	0	0	0	0	0
4	Pidana Singkat	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
5	Pidana Cepat	0	0	0	100,00 %	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Laku-Lintas	0	2147	2147	100,00 %	0	0	0	0	0	0
7	Hak Asasi Manusia	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
8	Pidana Anak	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Risiko Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Dugatan	10	4	4	100,00 %	0	0	0	0	0	0
2	Permohonan	2	2	2	100,00 %	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Biasa	30	15	20	100,00 %	20	0	0	0	0	0
4	Pidana Singkat	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
5	Pidana Cepat	0	22	22	100,00 %	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Laku-Lintas	0	891	891	100,00 %	0	0	0	0	0	0
7	Hak Asasi Manusia	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
8	Pidana Anak	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Risiko Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Dugatan	0	2	2	100,00 %	0	0	0	0	0	0
2	Permohonan	0	3	3	100,00 %	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Biasa	35	15	24	100,00 %	24	0	0	0	0	0
4	Pidana Singkat	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
5	Pidana Cepat	0	5	5	100,00 %	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Laku-Lintas	0	307	915	100,00 %	0	0	0	0	0	0
7	Hak Asasi Manusia	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0
8	Pidana Anak	0	1	0	0,00 %	0	0	0	0	0	0

Sisa tahun 2014 : 30 perkara
 Masuk tahun 2015 : 193 perkara
 Putus tahun 2015 : 197 perkara
 Sisa tahun 2015 : 26 perkara

Prosentase penanganan perkara pidana biasa sepanjang tahun 2014 sebesar 106%. Tabel perkara pidana biasa tahun 2015:

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
Sisa 2014				30
1.	Januari	15	20	25
2.	Pebruari	22	20	27
3.	Maret	24	16	35
4.	April	17	20	32
5.	Mei	12	25	19
6.	Juni	10	12	17
7.	Juli	11	7	21
8.	Agustus	10	10	21
9.	September	22	16	27
10.	Oktober	20	10	37
11.	Nopember	15	17	35
12.	Desember	15	24	26
Jumlah		193	197	-

Pada tahun 2015 penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir tahun 2014 dan baru dapat disidangkan pada tahun 2015 dengan perhitungan volume majelis hakim dan panitera pengganti lebih kecil. Sedangkan prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan pada tahun 2015 ini meningkat.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara pidana biasa	2014			2015		
	masuk	selesai	capaian	masuk	selesai	capaian
	219	234	106%	193	197	102%

Berdasarkan data tersebut di atas penurunan prosentase penanganan perkara pidana biasa yang diselesaikan sebesar 4% dari tahun

sebelumnya, dimana tahun 2014 dengan capaian sebesar 106% dan pada tahun 2015 mencapai sebesar 102%.

d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan (maksimal 6 bulan)

d.1. Perkara Perdata

Jika melihat dari tabel sebelumnya sisa perkara tahun 2014 sebanyak 16 perkara dan jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 33 perkara sehingga total beban perkara di tahun 2015 sejumlah 49 perkara. Sedangkan yang putus tahun 2015 adalah 40 perkara.

Seluruh sisa perkara tahun 2014 sudah putus di tahun 2015 yang sudah putus di tahun itu juga dan sisa 9 perkara yang masih berjalan. Sedangkan untuk perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan adalah sejumlah 0 perkara. Dari angka tersebut dapat kita simpulan capaian perkara yang selesai dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan (maksimal 6 bulan) adalah 82%.

Dari sumber data SIPP PN Demak diperoleh capaian sebagai berikut:

Perkara perdata gugatan yang selesai kurang dari atau sama dengan 6 bulan	Tahun	
	2014 (capaian %)	2015 (capaian %)
	45%	82%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan (maksimal 6 bulan) yakni di tahun 2014 capaian sebesar 45% dan kemudian di tahun 2015 capaian sebesar 82% dan apabila dihitung mengalami peningkatan sebesar 37%.

d.2. Perkara Pidana

Jika melihat dari tabel sebelumnya sisa perkara tahun 2014 sebanyak 30 perkara dan jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 193 perkara

sehingga total beban perkara di tahun 2015 sejumlah 223 perkara. Sedangkan yang putus tahun 2015 adalah 197 perkara.

Seluruh sisa perkara tahun 2014 sudah putus di tahun 2015 maka 193 perkara tahun 2015 yang sudah putus di tahun itu juga maka tersisa 26 perkara yang masih berjalan. Sedangkan untuk perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan adalah sejumlah 0 perkara. Dari angka tersebut dapat kita simpulan capaian perkara yang selesai dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan (maksimal 6 bulan) adalah 100%.

Dari sumber data SIPP PN Demak

Perkara perdata gugatan yang selesai kurang dari atau sama dengan 6 bulan	Tahun	
	2014 (capaian %)	2015 (capaian %)
	185,7%	160%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya konsistensi terhadap penanganan perkara yang tidak melebihi batas waktu 6 bulan sehingga akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 6 bulan (maksimal 6 bulan) antara tahun 2014 dan tahun 2015 adalah mengalami penurunan sebesar 25,7%.

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Pencapaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim pada tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	a. Perdata	75%	65,1%	86.8%
	- Banding	75%	60,3%	80.4%
	- Kasasi	75%	100%	133.3%
	- Peninjauan Kembali			

	b. Pidana	95%	87,1%	95.7%
	- Banding	95%	84,1%	88.5%
	- Kasasi	95%	100%	105.2%
	- Peninjauan Kembali			

Perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding di tahun 2014 sebanyak 9 perkara banding, kasasi 6 perkara, dan peninjauan kembali 0 perkara. Sedangkan untuk perkara pidana biasa yang mengajukan upaya hukum banding di tahun 2015 sebanyak 10 perkara banding, kasasi 6 perkara, peninjauan kembali maupun grasi 0 perkara.

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap	100%	100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan	100%	100%
	c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%
	d. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:75	1:60
	e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95%	70%

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara meliputi 5 (lima) indikator kinerja:

- a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap
- b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan
- c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
- d. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
- e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Berikut detail penjabaran dari masing-masing indikator kinerja dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Indikator berkas perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap

Ukuran capaian indikator berkas perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap terdiri dari Bundel A dan B yang diterima Pengadilan Negeri Demak dengan jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK.

Indikator berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2015 sudah memenuhi target. Ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diajukan kasasi dan PK bisa diajukan.

b. Indikator kinerja prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Demak dengan berkas perkara yang didistribusikan.

Indikator kinerja prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis tahun 2015 sudah sesuai dengan target. Ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga

semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c. Indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan *relaas* putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak dengan jumlah putusan.

Indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2015 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua relaas putusan yang disampaikan ke para pihak telah tepat waktu.

d. Indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara

Ukuran capaian indikator kinerja rasio majelis hakim terhadap perkara adalah Perbandingan antara jumlah majelis hakim Pengadilan Negeri Demak dengan jumlah perkara.

Indikator kinerja ratio majelis hakim tahun 2015 yang ditargetkan 1:70 ternyata dapat tercapai 86%. Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan banyaknya perkara yang ditangani pada tahun 2015 yakni sebesar 1:60.

e. Indikator kinerja prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak dengan jumlah responden yang disurvei.

indikator kinerja Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan tahun 2015 yang ditargetkan 95% ternyata dapat tercapai 70%. Ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Demak masih perlu adanya beberapa pembenahan pada sektor-sektor tertentu dalam hal pelayanan.

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (*Access Justice*)

Pencapaian Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access justice*) pada tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access justice</i>)	prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	nihil	0%

Indikator kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator kinerja prosentase prodeo yang diselesaikan tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata tercapai 0%. Disebabkan karena tidak ada perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Demak.

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	100 %	100%	100%

pengadilan.	berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti			
-------------	--	--	--	--

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator kinerja yaitu prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Indikator kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.

Indikator kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun 2015 sesuai dengan target yakni tercapai 100%. Hal ini disebabkan adanya permohonan eksekusi yang dicabut maupun tidak adanya tindak lanjut dari pemohon eksekusi.

Salah satu data yang belum *tercover* dalam penyelenggaraan administrasi perkara elektronik adalah terkait dengan permohonan eksekusi yang menyangkut eksekusi hak tanggungan. Oleh sebab itu kami sajikan data permohonan eksekusi tersebut yang diperoleh dari register manual sebagai berikut:

No	Bulan	Permohonan Eksekusi	Eksekusi yang telah dilaksanakan	Eksekusi yang belum dilaksanakan	Keterangan
1	Januari	-	-	-	1 perkara eksekusi sudah dilaksanakan
2	Pebruari	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	
4	April	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	
9	September	-	-	-	

10	Oktober	1	1	-	
11	November	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	
Jumlah		1	1	-	

Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp.5.242.434.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp.5.321.534.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Sedangkan jumlah untuk DIPA (03) seluruhnya sebesar Rp.59.150.000,- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Demak tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

a. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.635.823.000	4.414.923.000	4.309.564.442	92.96
2	Belanja Barang	500.215.000	500.215.000	487.775.571	97.51
J U M L A H		5.136.038.000	4.915.138.000	4.797.340.013	91.56

a.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a.1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak sebesar Rp.4.635.823.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp.4.414.923.000,- (empat milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja pegawai yang terealisasi Rp.4.309.564.442,- (empat milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

a.1.2. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 4.309.564.442,- (empat milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 92,96% dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.937.197.000	1.979.249.000	1.963.782.000	99.22
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.000	47.000	44.876	95.48
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	133.952.000	135.658.000	134.543.540	99.18
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42.771.000	46.771.000	45.435.808	97.27
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.040.000	20.410.000	20.410.000	100.00
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.553.890.000	1.553.890.000	1.549.275.000	99.70
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	343.980.000	289.894.000	213.002.858	73.48
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	120.932.000	120.932.000	114.969.360	95.07
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	479.412.000	258.512.000	258.481.000	99.99

10	511147	Belanja Uang Duka PNS	0	0	0	0
11	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	9.620.000	9.620.000	9.620.000	100.00
12	512211	Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Pegawai			4.635.823.000	4.414.923.000	4.309.564.442	92.96

a.1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp.326.258.558,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 7.04% dari total pagu yang tersedia.

a.2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a.2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak sebesar Rp.5.242.434.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 5.321.534.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk menutupi pagu minus belanja barang yang terealisasi Rp. 5.203.126.573,- (lima milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan

untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Demak.

a.2.2. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 487.775.571,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 97.51%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	522111	Belanja Langganan Listrik	144.000.000	105.600.000	103.059.008	97.59
2	522112	Belanja Langganan Telepon	2.700.000	2.700.000	2.239.156	82.93
3	522113	Belanja Langganan Air	18.000.000	18.000.000	15.735.650	87.42
4	523111	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor	22.324.000	27.362.000	25.779.000	94.21
5	523111	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	0	682.000	405.000	59.38
6	521111	Langganan Internet	17.886.000	26.400.000	25.737.555	97.49
7	521111	Biaya Keperluan Sehari-hari	37.621.000	52.987.000	52.781.875	100
8	521111	Honor Tenaga Honorar (8 orang)	144.000.000	144.000.000	142.500.000	98.96
9	521115	Honor Pengelola Keuangan	48.720.000	28.800.000	28.680.000	99.58
10	521119	Penyusunan Laporan Keuangan	0	0	0	0
11	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	0	0	0	0
12	521114	Pengiriman Surat Dinas, Berkas	3.600.000	3.600.000	2.641.345	73.37
13	523121	Belanja Pemeliharaan Roda 4	30.000.000	42.084.000	41.459.501	98.52
14	523121	Belanja Pemeliharaan Roda 2	7.500.000	8.330.000	7.219.481	86.67
15	521119	Pelantikan & Pengambilan Sumpah	4.476.000	3.766.000	3.723.700	98.88
16	521119	Pengadaan Pakaian Dinas	0	0	0	0
17	521119	Pengadaan Pakaian Kerja	0	0	0	0
18	524111	Belanja Perjalanan Dinas	51.600.000	51.380.000	51.232.810	99.71
19	521119	Konsumsi Tamu	3.700.000	3.700.000	3.377.050	91.27
Total Belanja Barang			533,427,000	519,391,000	506,166,536	97.00

a.2.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu

belanja barang adalah Rp. 512.440,- (lima ratus enam dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.77% dari total pagu yang tersedia. Hal ini dikarenakan alokasi lebih besar dibanding dengan kegiatan terutama pada uraian kegiatan konsumsi tamu.

b. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
1	Pos Pelayanan Hukum	29.150.000	27.050.000	27.000.000	92.62
2	Berkas Perkara yang diselesaikan dgn sitting dan prodeo	2.185.000	976.000	976.000	100
3	Terlaksananya penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	27.815.000	31.124.000	30.762.500	100
JUMLAH		59.150.000	59.150.000	58.738.500	99.30

Pada DIPA (03) ini terdapat 3 (tiga) uraian yakni Pos Pelayanan Hukum, Berkas Perkara yang diselesaikan dengan sitting dan prodeo dan Terlaksananya penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu.

b.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Demak sebesar Rp.59.150.0000,- (lima puluh Sembilan juta seratus lima puluh juta rupiah).

b.2. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 03 Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp 58.738.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Total belanja

modal yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,30% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel di atas.

b.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja DIPA 03 adalah Rp.411.500,- (empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Total sisa anggaran sebesar 0,70% dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2015 adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum secara keseluruhan mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target.
- c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Demak tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- d. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Demak diantaranya:

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak.
- b. Target peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2015 belum terealisasi seluruhnya disebabkan adanya upaya perlawanan hukum dari pihak-pihak berperkara.

B. Saran-saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
2. Melakukan koordinasi dengan semua elemen pegawai dan pimpinan agar meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN 3

MATRIK RENSTRA KINERJA TAHUN 2010-2015

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

LAMPIRAN 5

SK TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2015



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DEMAK



DSA

UPDATE DATA: 22 OKTOBER 2015

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG BAGAN SUSUNAN PENGADILAN

HAKIM-HAKIM
1. P. H. SUKAMTO, SH, MH
2. VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI TRIYOGI OKTAVIANI, SH, MH
3. YURI ADRIANSYAH, SH
4. HENY FARIDHA, SH, MH
5. YUSTISIANA, SH
6. BENNY YOGA DHARMA, SH
7. NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, SH, Sp. Non
8. HARTATIARI SURYAWATI, SH
9. PANDU DEWANTO, SH

KETUA
KUKUH SUBYAKTO, SH, MHum
WAKIL KETUA
ABDUL ROPIK, SH, MH

PANITERA SEKRETARIS	
SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, SH	
WAKIL PANITERA	WAKIL SEKRETARIS
SUHARDI, SH	IMAM SURANTO, SH

PANITERA PENGGANTI
1. R. RACH SUMEDI WAHYU H, SH
2. SINUNG KURNIAWAN, SH
3. HERU HERMAWAN
4. SUBENO
5. LASWADI
6. SUKAMTO, SH
7. HANIK MAGHFIROH, SH
8. SUHARTINI
9. ISTYAROH, SH
10. NGABDUL NGAYIS, SH
11. ARDIANA SUSANTI, SH
12. CHO EROK, SH
13. HARIES KURNIA PERDANA, SH

JURUSITA
1. ANOMI SUNARSO, SH
2. WASIYATI, SH

JURUSITA PENGGANTI
1. ENDANG SRILESTARI
2. JUHRI
3. KARYONO
4. VINA AMALIA VIRGONITA
5. ULFA ALQOFIYAH, SH
6. AGUNG SETIAJI

PANMUD PIDANA
ABDUL MUNIF, SH, MH

PANMUD PERDATA
BAMBANG PURWANTO, SH

PANMUD HUKUM
R. ENNY SUSANTI, BA

STAF
1. AGUS CHARIR, SH, MH
2. ARDIANA SUSANTI, SH
3. AGUNG SETIAJI
4. FITRIANNISA, S.IP

STAF
1. HANIK M, SH
2. NGABDUL NGAYIS, SH
3. ARIF SETIADI, SE, MA
4. VINA AMALIA VIRGONITA

STAF
1. ANOMI SUNARSO, SH
2. WASIYATI, SH

KAUR KEUANGAN
YUNIHARAHIN, ST

KAUR UMUM
BUDI PRATIKNIO

KAUR KEPEGAWAIAN
SUBIYONO

STAF
1. ULFA ALQOFIYAH, SH
2. ARIF SETIADI, SE, MA
3. MOH. ABIED

STAF
1. JUHRI
2. KARYONO

STAF
-

TENAGA HONORER
1. NGARI (YANTO) ----- SOPIR
2. SAMBUL KOMARUDIN, SH ----- STAF UMUM
3. DIAN SURYA ATMAJAJA, SH ----- OPERATOR I.T.
4. ALEXANDERA W. T. P. SH ----- STAF KEUANGAN
5. DARWANTO ----- STAF KEPEGAWAIAN
6. TONY DWI NURYANTO, SE ----- AJUDAN K.P.N
7. SUTRISNO ----- SECURITY
8. YAHYAARIF ----- SECURITY

KETERANGAN:
----- : Garis Koordinator
----- : Garis Tanggung Jawab

DSA
PN-DMK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK

DSA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	<u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian</u> X 100% Jumlah perkara yang di mediasi	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	<u>Jml perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	<u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan</u> X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	<u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p>	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	---	--	-------------------------------------

Ketua Pengadilan Negeri Demak

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum

NIP. 196709031992121001

Demak, Januari 2016
Pengadilan Negeri Demak
Sekretaris

IMAM SURANTO, SH

NIP. 197501231994031001

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010-2015

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	10%	10%	10%	50%	50%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:						
		▪ Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Prosentase perkara yang diselesaikan.						
		▪ Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		▪ Pidana	75%	75%	75%	80%	90%	90%
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan:						
		▪ Perdata	50%	50%	50%	50%	100%	100%
		▪ Pidana	0%	0%	0%	0%	100%	100%

2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.	<p>Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <p>Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali <p>Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ Peninjauan Kembali 	50%	50%	50%	50%	75%	75%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<p>a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.</p> <p>b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.</p> <p>c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.</p> <p>d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</p> <p>e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 75	1:75
			85%	85%	90%	95%	95%	95%

4	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK
TAHUN 2015**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan c. Prosentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana	50% 100% 100% 90% 100% 100%
2.	Peningkatan Aksepibilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Perdata <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding 75% ▪ Kasasi 75% ▪ Peninjauan Kembali 75% Pidana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banding 95% ▪ Kasasi 95% ▪ Peninjauan Kembali 95% 	
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%

		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:75
		e. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	95%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%



PENGADILAN NEGERI DEMAK

JALAN SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK

Telp. (0291) 685771 Fax. (0291) 686100

website: <http://www.pn-demak.go.id> email: sipp.pn-demak.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR: W12-U23/ /KPN/SK/12/2015

TENTANG

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Demak;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : Desember 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum
NIP. 196709031992121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Demak
Nomor : W12-U23/ /KPN/SK/12/2015
Tanggal : Desember 2015

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum. NIP. 196709031992121001 Pembina Utama Muda (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pelindung/Penasehat
2.	SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 19631114 199303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Ketua
3.	SUHARDI, S.H. NIP. 19680612 198803 1 002 Penata Tk I (III/d)	Wakil Panitera	Wakil Ketua
4.	IMAM SURANTO, S.H. NIP. 19660106 199503 1 002 Penata Tk I (III/d)	Sekretaris	Sekretaris
5.	NGABDUL NGAYIS, S.H. NIP. 19640808 198903 1 002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	BAMBANG PURWANTO, S.H. NIP. 19630627 199603 1 009 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Rr. ENNY SUSANTI, B.A. NIP. 19580907 198103 2 004 Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	YUNIHAR ARDHI NUGROHO, S.T. NIP. 19800629 200604 1 002 Penata (III/c)	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota

9.	SUBIYONO NIP. 19690224 199303 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	BUDI PRATIKNO, SH NIP. 19640706 199303 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Ka Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11.	ARIF SETIADI, S.E., M.A. NIP. 19750702 200912 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Perdata	Anggota
12.	MOH. ABIED, S.H. NIP. 19801115 201101 1 009 Penata Muda (III/a)	Staf Keuangan	Anggota

Demak, Desember 2015
Ketua Pengadilan Negeri Demak

KUKUH SUBYAKTO, SH.MHum

NIP. 196709031992121001